

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan No. 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh :

**TRI RICHARDO B. SIMAMORA
NPM : 12.840.0050**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan No. 28/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Mdn)**


SKRIPSI

OLEH

TRI RICHARDO B. SIMAMORA

NPM : 12.840.0050

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK (Studi Putusan No.
28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn)

Nama Mahasiswa : TRI RICHARDO B. SIMAMORA

No. Stambuk : 12.840.0050

Bidang : HUKUM KEPIDANAAN

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Subatrizal SH, M.H)

(Wessy Trisna , SH.,M.H)

Dekan

(Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H.)

Tanggal Lulus:

21-7-2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2018



TRI RICHARDO B. S
12.840.0050

ABSTRAKSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn)

Oleh :

TRI RICHARDO B. SIMAMORA
NPM : 12.840.0050

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan dapat mengetahui pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sesuai dengan putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn. Jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pencabulan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia apabila pelaku berusia 14 tahun tetapi belum genap 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 atau tindakan yang diatur dalam Pasal 82 UU SPPA. Diversi tidak dapat diterapkan pada kasus ini dengan usia anak sebagaimana tersebut di atas karena syarat diversi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA khususnya tentang batas maksimum ancaman pidana yang dapat memperoleh diversi tidak terpenuhi. Apabila pelaku pencabulan berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat 2 UU SPPA. Sedangkan bagi pelaku pencabulan yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pencabulan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 28/ Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik pada orangnya atau pada perbuatannya, mendasarkan pada sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP. Berdasarkan hal di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak RIZKY ALS. KIKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar digandi dengan latihan ekkerja selama 1 (satu) bulan.

Kata kunci : *pertanggungjawaban pidana, anak dan percabulan anak*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis pada kesempatan ini menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, disamping itu masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun penulisannya. Pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area, Medan.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Univeristas Medan Area.
3. Bapak Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak mengajar penulis sejak dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
6. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi kepada penulis.
9. Seluruh keluarga yang tersayang yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Medan, Januari 2018
Penulis,

Tri Richardo B. Simamora



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Perumusan Masalah	9
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II. LANDASAN TEORITIS	12
2.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13
2.3. Pengertian Anak	16
2.4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	18
2.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ..	20
2.6. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	26
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2. Teknik Pengumpulan Data	34
3.3. Analisis Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.2. Pembahasan	45

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya.

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang dimiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras¹, dan seimbang.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Kelibatan dalam kerusuhan social

1 Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung hlm. 2.

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

e. Pelibatan dalam peperangan

f. Kejahatan seksual

Tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapun tidak terkecuali anak, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Tindak pidana seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks², dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Tindak pidana seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian tindak pidana seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal.

Rentang tindak pidana seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan. Tindak pidana seksual juga dapat berupa komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada *gender*, sebab pada dasarnya kejahatan seksual merupakan kejahatan *gender*, yaitu kejahatan yang didasarkan atas gender seseorang, dalam hal ini karena seseorang tersebut adalah perempuan.

² Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

Banyak bentuk tindak pidana seksual yang dilakukan seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu contohnya adalah pencabulan. Pasal 289 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kualifikasi penyerangan kesusiaan dengan perbuatan *feitelijke aanranding der eerbaarheid* dirumuskan sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul *outuchtige handelingen* dengan ancaman

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat *negative*, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukannya suatu system peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program.

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimanaperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.

Pertanggungjawaban secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, maka dapat berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya). Maka ketentuan di dalam hukum mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana dapat dijumpai dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (Criminal Responsibility) artinya bahwa “orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tetapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”.

Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan, saat ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.

Menurut hukum positif yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Tindak pidana

adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Perbuatan pidana dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, diingat bahwa larangan tersebut di tujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat karena antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,⁴ bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

³ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37

⁴ Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 1.

- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.⁵

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau masalah (*subjective quilt*).

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan sendiri telah diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP Pidana) sebagaimana bunyi pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun penjara”.

Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Salah satu contoh kasus yang di temukan di Pengadilan Negeri Medan, pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh anak yang bernama Rizky alias Kiki (15) tahun dan korbannya yang bernama Zhafirra (12) tahun yang terjadi dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.

Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan seseorang, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun dan menjatuhkan hukuman tindakan agar Rizky alias Kiki dikembalikan kepada orang tuanya.

Berdasarkan putusan hakim pemidanaan terhadap tersangka Rizky alias Kiki hanyalah tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua, apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korbannya. Sedangkan terdakwa didakwa dengan dua pasal yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi. Berdasarkan uraian di atas telah menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian yang berjudul: **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak”**, dengan studi putusan **Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.**

Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seorang itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu hal yang merupakan tolak ukur munculnya suatu permasalahan utama. Adapun identifikasi masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pidana pencabulan anak.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pidana pencabulan anak.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.
4. Kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana terhadap pidana pencabulan anak.
5. Upaya penanggulangan bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pencabulan anak.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memudahkan penulis dalam mencapai tujuan dalam pembahasan proposal ini, maka penulis terlebih dahulu membuat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dalam proposal ini “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pencabulan anak dibawah umur putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn?
3. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pidana pencabulan anak?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana terhadap pidana pencabulan anak?
5. Apa upaya penanggulangan bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. Untuk dapat mengetahui pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sesuai dengan putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pidana pencabulan anak?
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana terhadap pidana pencabulan anak.
5. Untuk mengetahui upaya penanggulangan bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?.

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman baru terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. Sebagai pedoman bahan referensi dan bahan informasi bagi semua pihak, terkhususnya sealmamater penulis yaitu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tentang pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan apa yang menjadi faktor pemicunya.

Manfaat secara praktis:

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat luas agar lebih mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan dibawah umur sebagai *lex specialis*, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1012 tentang system peradilan pidana anak.

2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukumkepidaaan, dalam hal ini mengenai pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan anak



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya di larang dengan ancaman pidana (Vos 1950:25).⁶

Menurut Pompe merumuskan bahwa (*strafbaar feit*) atau tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁷

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat di hukum.⁸

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur obyek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana⁹

⁶ Bambang Poernomo, 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Cetakan VI, Jakarta, hlm.91.

⁷ Adami Chazawi, 2010. *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Cetakan V, Jakarta, hlm.72.

⁸ *Ibid*, hlm. 75.

⁹ *Ibid*, hlm.82.

2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan

¹⁰ Saefudien, 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76.

¹¹ Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, hlm. 70 – 71.

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹²

Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).¹³

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹⁴

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam

¹²Roeslan Saleh, 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

¹³ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana."¹⁶ Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.

Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana".¹⁷

Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 157

¹⁶ Moeljatno, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155.

¹⁷ Saefudien, *Op.Cit.*, hlm. 76.

tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada, yaitu system peradilan pidana berdasarkan KUHP.

2.3. Pengertian Anak

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercress*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.¹⁸

Pengertian anak menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

Pendapat Julia D.Gunarsa beliau dalam mengemukakan pendapatnya tentang batas usia anak, remaja dan dewasa, bertitik tolak pada batas usia remaja yang yang dinyatakan bahwa “Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun”.¹⁹

¹⁸ Tolip Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitesier Indonesia*. Cetakan I, Alfabeta , Bandung, hlm.173.

¹⁹ Djoko Prakoso, 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, hlm.154.

Pendapat Zaskiah Daradjat, memberikan pendapat mengenai batas usia anak-anak remaja dan dewasa dengan mendasarkan pada usia remaja, dengan menyatakan bahwa: Masa Sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.

Dari kedua pendapat sarjana (psikolog) tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa batas umur anak (anak-anak) adalah 12 atau 13 tahun, sedangkan batas umur remaja adalah 21 tahun. Dengan demikian masa dewasa dimulai setelah 21 tahun.

Yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni 12 sampai 21 tahun bahwa yang dimaksud batas usia anak disini adalah dimulai umur 12 tahun dan maksimal 21 tahun. Bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan maka tidak dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap adalah:

1. Mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin .
2. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun yang kemudian bercerai tidak kembali lagi menjadi dibawah umur
3. Yang dimaksud dengan perkawinan tidak termasuk perkawinan anak.

Kemudian dinyatakan pula bahwa untuk menghilangkan ketidak pastian yang ditimbulkan oleh hendak menentukan arti dari pada istilah hukum yang menyangkut tentang arti dari “belum dewasa” sepanjang hai ini menyangkut penduduk dinegara ini. Jadi seseorang bisa disebut “belum dewasa” apabila memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila peraturan Undang-undang memakai istilah “belum dewasa” maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksud adalah segala orang yang belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau telah melakukan sebuah perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 didalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai usia 22 tahun maka tidaklah ia kembali lagi dalam istilah belum dewasa. Yang dinyatakan orang yang belum dewasa menurut Kitab Undang-undang hukum perdata adalah: mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin apabila ia kawin dan bercerai sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
3. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.²⁰

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 45 KUHP, sehubungan dengan masalah tindak pidana anak ini. Maka dapat kita hubungkan dengan apa yang disebut *juvenile delinquency* yang dalam bahasa Indonesia belum mendapatkan keseragaman penyebutannya seperti kenakalan anak, kenakalan remaja, skenakalan pemuda. Secara pengertian dapat dijabarkan bahwa *juvenile* yang berarti anak dan *delinquency* adalah kejahatan.

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti hal-hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer, pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan remaja.²¹

2.4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

²⁰ Tolip Setiady, *Op. Cit.*, hlm.173.

²¹ Sri Widoyanti Wiratmono Soekito, 1982. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES, Jakarta, hlm. 45.

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang²², “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksudmaksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.²³

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : ciumciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.²⁴

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang merumuskan :

²² P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 174..

²³ Mochamad Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Alumni, Bandung, hlm. 231.

²⁴ R. Soesilo. 1996. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hlm. 183.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pada Putusan Nomor 65/ PID.SUS/ 2011/ PN.Pwt pelaku yang seorang pria dewasa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat, oleh karena itu penerapan pasal yang lebih tepat menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan, mengingat pula azas perundang-undangan “*lex specialis derogat lege generalis*” yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Adapun pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah :

a. Unsur Subyektif

1) Setiap orang;

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.²⁵

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

2) Dengan sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.²⁶

Jadi yang dimaksud *dengan sengaja* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu :²⁷

²⁵ Soedarto. *Op.Cit*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid*, hlm. 102.

²⁷ *Ibid*, hlm. 102.

- a) Teori kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b) Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :²⁸

- a) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

b. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.²⁹

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak

²⁸ *Ibid*, hlm. 103.

²⁹ Moh. Anwar. *Op.cit*, hlm. 41-42.

yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.³⁰

Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan : “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Unsur membujuk pada pasal di atas, pengertiannya lebih luas jika dibandingkan dengan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini dikarenakan Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP ditujukan untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hanya untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2.6. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai konteks hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya pada saksi-saksi begitu pula penuntut umum. Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang,

³⁰ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 85.

semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dengan menggunakan teori-teori ppidanaan yang lazim dikenal di dalam system hukum Eropa Kontinental yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang merugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa terpengaruhnya jaman modern.³¹ Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.³² Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolute adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain, dasar pbenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³³

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri-ciri yang terdapat di dalam teori ini adalah³⁴:

- a. Tujuan dari ppidanaan adalah untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

³¹ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

³² Herbert L.Packer, 1986. *The Limit of Criminal Sanction*. Stanford University Press, California, hlm. 37.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 11.

³⁴ M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.

2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulang kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵ Teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relative ini adalah³⁶:

- a. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

³⁵ E. Utrecht, 1994. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 185.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm.17.

- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan(bersifat prospektif), Pidana dapat mengandung unsur pencelanaan tetapi baik unsure pencelaan maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolute dan teori relative. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.³⁷ Munculnya teori ini pada dasarnya merupakan responden terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolute maupun teori relatif.

Adapun konsep yang memperdalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ini adalah konsep keadilan. Seorang hakim harus menegakkan sistem keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.³⁸ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.³⁹

Keadilan pada dasarnya adalah abstrak hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalisme dari setiap individu dan masyarakat. Keadilan

³⁷ Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika , Jakarta , hlm. 191.

³⁸ Eko Hadi Wiyono, 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Akar Media, Jakarta, hlm.10.

³⁹ Agus Santoso, 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Kencana, Jakarta , hlm.85.

adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.⁴⁰

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan social mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa teori tentang keadilan, yaitu:

1. Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.

2. Teori Aristoteles

Menurutnya keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya membagi keadilan menjadi dua bentuk, yang pertama keadilan distributive adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Kedua adalah keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan dan dengan cara mengganti rugi dan miliknya yang hilang.

3. Teori Thomas Aquinas

Membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang dirumuskan kedalam peraturan

⁴⁰ *Ibid*

perundang-undangan yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar persamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibagi menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan komulatif, keadilan vindikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditetapkan pada lapangan hukum publik. Keadilan komulatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya, sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana.

4. Teori Thomas Hobbes

Keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik-buruk, adil-tidak adil. Sebagai legitimasi penguasa, Hobbes mengeluarkan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa masyarakat telah melakukan kesepakatan/kontrak untuk menyerahkan kedaulatannya kepada penguasa.

5. Teori Immanuel Kant

Dengan konsepnya keadilan kontraktual. Ia berpandangan bahwa dasar pembentukan hukum disebabkan oleh rawannya hak pribadi untuk dilanggar. Namun bedanya, jika menurut Hobbes yang berdaulat adalah hukum dan keadilan. Prinsip keadilan Kant ini dapat dirumuskan bahwa seorang bebas untuk berekspresi dan melakukan tindakan apapun, asalkan tidak mengganggu hak orang lain.

6. Teori Keadilan Retributif

Peraturan penegakkan hukum di Indonesia masih mengedepankan keadilan retribusi yaitu suatu keadilan yang mengedepankan pembalasan dengan

menerapkan sanksi pidana kepada pelakunya sehingga seringkali teori keadilan retributif ini tidak memperhatikan hak-hak pelaku. Teori keadilan retributif juga sangat dekat dengan teori tujuan yang lebih akurat. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. *Keadilan distribute*, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. *Keadilan legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara, dan
3. *Keadilan komulatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.⁴¹

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:

1. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran),
2. *Balance* (keseimbangan),
3. *Temperance* (pertengahan, ,menahan diri) dan
4. *Straightforwardness* (kejujuran).⁴²

⁴¹ Kaelan, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradikma, Yogyakarta, hlm. 36.

⁴² Topo Santoso, 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Asy Syaamil, Jakarta, hlm. 84.

Pertimbangan hakim ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara , dalam dirinya berlangsung sesuatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya .
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai ppidanaannya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan, setelah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Isi Keputusan Pengadilan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Isi rumusan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut bersidang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian proposal ini.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Kitab undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kumus, ensiklopedia, dan web site maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi tentang kenyataan yang terjadi dilapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dan penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisi yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Deskriptif yaitu

menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor:28/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Apr 2017		Mei 2017				Juni 2017				Nop 2017				Des 2017			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																		
2	Penyusunan Proposal																		
3	Penyusunan Skripsi																		
4	Seminar Proposal Skripsi																		
5	Penyempurnaan Skripsi																		
6	Ujian Meja Hijau																		

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku, putusan hakim, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media masa
- b. Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke

Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn.

3.3. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan. Kemudian data yang diperoleh baik dari studi keputusan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Mochamad. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Alumni, Bandung.
- Chazawi Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- _____. 2010. *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Cetakan V, Jakarta.
- Eddy Hiariej O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamzah Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradikma, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Packer Herbert L. 1986. *The Limit of Criminal Sanction*. Standford University Press, California.
- Poernomo Bambang. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Cetakan VI, Jakarta.
- Prakoso Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.

- Saefudien. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh Roeslan. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Kencana, Jakarta.
- Santoso Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Asy Syaamil, Jakarta.
- Setiady Tolip. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitesier Indonesia*. Cetakan I, Alfabeta , Bandung.
- Sholehuddin M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekito Sri Widoyanti Wiratmono. 1982. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES, Jakarta.
- Soesilo R.. 1996. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Utrecht E. 1994. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Waluyo Bambang. 2000. *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Akar Media, Jakarta.